



PUTUSAN

Nomor 555 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. ASNIDJAR THAHIR**, bertempat tinggal di Sungai Aro Nomor 62, Jorong Sungai Aro, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat;
2. **NURLAILI**, bertempat tinggal di Sapan Nomor 143, Jorong Sungai Aro, Sawah Lawe Aie Angek, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sawirman, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Papyrus Justice*, beralamat di Ruko Taman Bougenvile, Blok A, Nomor 17, Jalan K.H. Nur Ali Jatibening, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **AFRIAL DATUAK KALI BANDARO**, bertempat tinggal di Sapan Jorong Sungai Aro Aie Angek, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, jabatan dalam kaum adalah Mamak Kepala Waris (MKW);
2. **YUSRI**, bertempat tinggal di Sungai Jorong Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, adalah anggota kaum;
3. **RIRI PEBRI ROZA**, bertempat tinggal di Sungai Aro Jorong Aie Tajun, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota kaum, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Balai Kasiak Nomor 6 IX, Korong, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH RI *cq* BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA *cq* KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DI PADANG *cq* KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN, berkedudukan di Jalan Koto Tinggi Padang Aro;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan objek perkara kepunyaan Penggugat yang Penggugat kuasai dari dulu sampai sekarang secara turun-temurun;
4. Menyatakan sah harta pusaka sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mensertifikatkan objek perkara atas namanya sebagai perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan segala bentuk surat yang dijadikan dasar untuk mensertifikatkan objek perkara oleh Tergugat I dan II batal demi hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang memproses pengajuan sertifikat objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkannya atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan yang melawan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak Tergugat dan atau hak orang lain yang diperoleh darinya, jika ingkar dengan bantuan alat Negara;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara;
10. Menghukum Para Tergugat tunduk dan patuh akan putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Kbr., tanggal 21 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat dan Penggugat II serta Penggugat III adalah anggota kaum;
3. Menyatakan sah objek perkara I dan II adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mensertifikatkan objek perkara I atas namanya sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang memproses pengajuan sertifikat objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II dan menerbitkannya atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan tidak sah dan lumpuh kekuatan berlakunya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 Nagari Pakan Rabaa tanggal 8 Mei 2008 dengan Surat Ukur tanggal 6 Mei 2008 Nomor 02/Pakan Rabaa/2008 tercatat atas nama Hajjah Sori, Nurlaili dan Hajjah Asnidjar Thahir yang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Tergugat III;

7. Menghukum Para Tergugat mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak Tergugat dan atau hak orang lain yang diperoleh darinya, jika ingkar dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Para Tergugat tunduk dan patuh akan putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PDG., tanggal 20 Mei 2015, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2015 tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2015 tanggal 29 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Kbr., *juncto* Nomor 5/XII/PK/Perd/2017/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 18 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2863 K/Pdt/2015 tanggal 29 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 46/PDT/2015/PT PDG., tanggal 20 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Kabupaten Solok Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Kbr., tanggal 21 Januari 2015

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2018



berisi alasan adanya kekeliruan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, keberatan mana tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tanggal 18 Desember 2017 dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris/Judex Facti* secara cukup sehingga keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* mengenai status kepemilikan objek perkara;

2. Bahwa perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* bukan merupakan kekhilafan dan atau kekeliruan hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi dalam kaum Para Termohon Peninjauan Kembali sehingga perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai mamak kepala waris/anggota kaum adalah perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa meskipun tidak dimohonkan secara tegas oleh Para Termohon Peninjauan Kembali diktum amar ke-6 berisi pernyataan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 54 atas nama Hajjah Sori, Nurlali, Hajjah Asnidar Thahir tidak sah dan lumpuh kekuatan hukumnya dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan konsekwensi hukum dari penetapan status kepemilikan objek sengketa serta penerbitan sertifikat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. ASNIDJAR THAHIR dan kawan, tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Hj. ASNIDJAR THAHIR, dan 2. NURLAILI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer